

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang lahir dari hasil olah pikir atau kemampuan intelektual manusia, yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang berguna bagi masyarakat.¹ Sebagai hak yang sangat personal, Hak Cipta memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk secara mandiri mengatur pemanfaatan dan penggandaan karya mereka, selama masih dalam kerangka hukum yang berlaku. Secara esensial, Hak Cipta dapat dijelaskan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya mereka. Karya tersebut merupakan wujud dari kemampuan intelektual manusia yang mencakup aspek-aspek seperti kecerdasan, imajinasi, pengetahuan, dan pengalaman.²

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diakui oleh negara, yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya dan mencakup hak ekonomi serta hak moral. Hak moral ini melekat pada diri pencipta seumur hidupnya, yang mewajibkan pihak lain untuk mengakui kepengarangan pencipta dan tidak mengubah karya dengan cara yang merugikan.³ Secara perdata, hak cipta merupakan hak inheren seorang pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi mencakup hak untuk menerima royalti, sementara hak moral, seperti yang dicontohkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, melindungi integritas karya dan martabat pencipta. Royalti dapat didefinisikan sebagai imbalan bernilai ekonomi yang diterima oleh

¹ Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5), 69.

² Ibid.

³ Rahmahafida, N. I., & Sinaga, W. B. (2022). Analisis problematika lukisan ciptaan artificial intelligence menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9688–9696.

pencipta atau pemilik hak sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya cipta atau produk mereka. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memegang kendali penuh atas bagaimana karya mereka didistribusikan kepada publik. Oleh karena itu, setiap penggunaan komersial atas karya tersebut oleh pihak lain tanpa izin, yang dilakukan secara sengaja untuk meraup keuntungan, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak pencipta.⁴

Masalah pelanggaran Hak Cipta di Indonesia telah menjadi isu yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Industri musik di Indonesia, yang penuh dengan kreativitas, telah menderita kerugian yang signifikan akibat aktivitas ilegal ini. Distribusi dan penjualan barang-barang palsu, termasuk karya musik, terjadi secara luas di berbagai wilayah, mulai dari kota besar hingga pedesaan, yang didorong oleh penawaran harga yang sangat rendah. Meskipun perlindungan lagu dan hak terkait adalah pilar utama dalam Undang-Undang Hak Cipta, perkembangan teknologi justru memicu maraknya eksploitasi finansial. Banyak karya musik, baik dalam format analog maupun digital, yang dimanfaatkan secara komersial tanpa adanya persetujuan dari penciptanya.⁵

Hak Cipta melindungi musik atau lagu sebagai sebuah karya cipta dengan memberikan hak eksklusif kepada penciptanya. Hak ini pada intinya adalah kekuasaan tunggal untuk memutuskan bagaimana karya tersebut diperbanyak,

⁴ Hermawan, P. K., Ayu, M. R., & Amirulloh, M. (2022). Pelindungan hukum hak cipta atas lagu dan/atau musik yang berkaitan dengan kover lagu (song's cover) dalam situs YouTube berdasarkan hukum positif terkait. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 956–970.

⁵ Rahmasnyah, R. A. (2020). Fenomena komersialisasi cover lagu melalui daring dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

dijual, atau dilisensikan penggunaannya kepada pihak lain.⁶ Pemanfaatan hak ini dalam aktivitas komersial atau pemasaran dapat menghasilkan keuntungan bagi pemilik hak, yang bisa merupakan pencipta itu sendiri atau pihak lain yang memegang Hak Cipta. Menurut Djumhana dan Djubaedillah (2014), Pencipta adalah individu atau kelompok yang melahirkan suatu karya berdasarkan inspirasi, pikiran, imajinasi, dan keahliannya yang khas.⁷ Pada dasarnya, konsep Hak Cipta dirancang untuk melindungi kepemilikan pribadi atas karya tersebut dari tindakan pembajakan dan pelanggaran lainnya.

YouTube merupakan platform global yang menyediakan akses gratis bagi pengguna untuk menonton video dan mendengarkan musik. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi web, situs ini menyajikan beragam konten, mulai dari klip film, acara TV, vlog, hingga materi edukasi. Platform ini juga menjadi sarana populer bagi para musisi untuk membagikan karya mereka, baik dalam bentuk video klip orisinal maupun lagu daur ulang (*cover*), kepada audiens di seluruh dunia. Konten di YouTube diunggah oleh individu atau entitas yang memiliki akun terdaftar, yang disebut sebagai "*Channel*". Sementara pengguna tak terdaftar hanya bisa menonton, pemilik channel memiliki keleluasaan untuk mengunggah video tanpa batasan jumlah atau durasi. Lebih dari itu, YouTube juga menyediakan fitur monetisasi, yang memungkinkan para pemilik channel untuk memperoleh pendapatan dari konten yang mereka unggah.

Legalitas dari tindakan membuat dan mengunggah cover lagu ke YouTube bergantung pada kepatuhan terhadap batasan-batasan yang ada. Selama aturan

⁶ Donandi, S. (2019). *Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia (Intellectual property rights law in Indonesia)*. Deepublish.

⁷ Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak milik intelektual*. PT Citra Aditya Bakti.

tersebut diikuti, maka tindakan itu tidak melanggar hukum. Sebuah cover lagu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta jika memenuhi dua unsur utama: tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta, dan pelaku yang membuat cover tersebut mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitasnya. Manfaat ekonomi ini bisa berupa pendapatan dari iklan di YouTube atau dari platform lainnya. Pelanggaran Hak Cipta terjadi ketika seorang meng-cover lagu tanpa izin resmi dari pemilik hak, karena hal ini dianggap sebagai penggunaan karya tanpa menghormati hak ekonomi dan kontrol pencipta atau pemilik hak. Oleh karena itu, untuk membuat dan mengunggah cover lagu ke YouTube sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, penting untuk mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak cipta sebelum mengunggahnya secara publik.

Meskipun regulasi Hak Cipta telah ada untuk melindungi karya intelektual, masih terjadi pelanggaran yang umumnya terkait dengan dua hal utama. Pertama, pelanggaran bisa terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menggandakan sebuah karya yang kontennya melanggar larangan pemerintah. Larangan tersebut khususnya terkait dengan isu pertahanan dan keamanan negara atau ketertiban umum. Contoh nyata adalah penyebaran konten yang dapat membahayakan keamanan nasional atau ketertiban masyarakat. Bentuk pelanggaran kedua adalah tindakan memperdagangkan karya atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Hal ini mencakup kegiatan yang disengaja seperti memamerkan, mendistribusikan, ataupun menjual produk-produk tersebut.⁸

⁸ Ibid.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta (UU No. 28/2014), Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi seorang pencipta saat karyanya telah berwujud nyata, dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang berlaku. Hak eksklusif ini mencakup dua kewenangan utama: hak untuk mengumumkan (publikasi) dan hak untuk memperbanyak (reproduksi) ciptaan tersebut. Karena hak-hak ini bersifat eksklusif, maka pihak lain yang hendak mengumumkan atau memperbanyak sebuah karya diwajibkan oleh Pasal 14 UU Hak Cipta untuk terlebih dahulu mendapatkan lisensi atau izin. Kewajiban ini memastikan bahwa pemegang hak cipta memiliki jaminan untuk memperoleh manfaat ekonomi maksimal dari karyanya. Dalam konteks musik, manfaat ekonomi ini sering kali diwujudkan dalam bentuk royalti sebagai imbalan atas penggunaan karya.

Kemajuan pesat teknologi digital menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat bagi karya cipta. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peranan kunci untuk melindungi kekayaan intelektual di ranah digital dari penyalahgunaan. Pasal 25 UU ITE No. 11 Tahun 2008 secara spesifik menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang merupakan karya intelektual, termasuk situs internet beserta isinya, dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan yang diberikan oleh UU ITE ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan undang-undang kekayaan intelektual lainnya seperti UU Hak Cipta dan UU Paten. Adanya kerangka regulasi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap karya digital, sekaligus menumbuhkan iklim kreativitas dan inovasi, serta memastikan para pencipta menerima imbalan ekonomi yang adil di era digital.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar (2022), yang secara spesifik menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa peraturan ini memberikan dampak positif yang besar terhadap perlindungan hak cipta, khususnya dalam mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti bagi pencipta serta pemilik hak terkait⁹. Akan tetapi, penelitian tersebut berkesimpulan bahwa perlindungan yang ada belum optimal. Diperlukan elaborasi lebih lanjut berupa ketentuan dan mekanisme yang lebih jelas serta spesifik untuk memastikan objek yang dikenai royalti terlindungi secara maksimal. Penelitian lain yang relevan datang dari Joshua Limanto Handradjasa, Ismail, dan Dewi Iryani (2023), yang mengkaji secara spesifik peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Secara khusus, mereka meninjau bagaimana LMKN mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu dari pemutaran musik di aplikasi streaming seperti Spotify¹⁰. Kesimpulan dari studi mereka adalah peran LMKN dalam konteks ini belum berjalan efektif. Permasalahan utamanya terletak pada belum adanya formula kalkulasi yang transparan mengenai pembagian royalti serta belum adanya pengesahan tarif royalti yang pasti bagi para pengguna yang memanfaatkan lagu di ranah komersial. Sementara itu, studi oleh Rifai Imansah dan Budi Agus Riswandi (2022) mengambil studi kasus pada platform YouTube untuk menganalisis bagaimana royalti musik dan lagu dikelola. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa

⁹ Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Abu Bakar, C. P. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*.

¹⁰ Handradjasa, J. L., Ismail, I., & Iryani, D. A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pendistribusian royalti untuk pencipta pada pemutaran lagu pada aplikasi musik berbasis streaming Spotify. *Action Research Literate*.

perlindungan royalti di YouTube diatur melalui izin lisensi yang telah disediakan platform, seperti mekanisme perlindungan hak cipta dan lisensi Creative Commons. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap adanya empat hubungan hukum yang kompleks antar pihak: hubungan hukum antara pihak YouTube dengan konten kreator, antara agregator musik dengan pemilik rekaman atau pencipta musik, antara agregator musik dengan YouTube sebagai penyedia layanan, dan terakhir antara konten kreator YouTube dengan pemilik hak cipta untuk musik yang digunakan ¹¹.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya menggambarkan bagaimana hukum melindungi hak cipta lagu di Indonesia, bagaimana peran lembaga seperti LMKN dalam mendistribusikan royalti, serta bagaimana platform spesifik seperti YouTube mengelola royalti sesuai hukum yang berlaku. Namun, dari tinjauan tersebut, terlihat bahwa fokus pembahasan yang lebih mendalam mengenai proses praktis melindungi royalti hak cipta karya musik di YouTube masih perlu digali. Oleh karena itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada pendalaman proses tersebut, membahas bagaimana prosedur perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta di platform YouTube, kemudian dapat dievaluasi agar melihat dampak yang terjadi dari perspektif hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi pelengkap bagi riset terdahulu serta mengungkap informasi baru terkait industri layanan streaming musik. Secara spesifik, studi ini akan membahas aspek perlindungan hukum hak cipta untuk lagu dan/atau musik di platform YouTube.

¹¹ Imansah, R. (2022). Pengelolaan royalti musik dan lagu di platform YouTube. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*.

Pelanggaran hak cipta lagu atau musik di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor yang kompleks. Dari sisi masyarakat, terdapat rendahnya apresiasi terhadap nilai karya kreatif serta adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan komersial secara instan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kesatuan visi dan aksi di antara para pencipta dalam memperjuangkan hak mereka, serta belum seragamnya pemahaman dan tindakan dari aparat penegak hukum saat menangani kasus pelanggaran. Dalam konteks ini, perlindungan hukum hadir untuk membela hak pencipta dari eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran sering kali terjadi ketika sebuah entitas komersial, seperti stasiun penyiaran, menggunakan lagu untuk meraup keuntungan dari iklan, namun mengabaikan kewajibannya untuk mendapatkan izin atau membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta. Atas permasalahan yang kini banyak terjadi, maka perlu dilakukan Analisa hukum perdata terhadap perlindungan hak atas kekayaan intelektual untuk sebuah musik pada platform YouTube.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan royalti atas hak cipta karya musik pada platform YouTube?
2. Apakah bentuk perlindungan royalti atas hak cipta karya musik yang dilakukan oleh Youtube telah memenuhi hak-hak pencipta terhadap hak cipta karya musik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan royalti atas hak cipta karya musik pada platform YouTube.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk perlindungan royalti atas hak cipta karya musik yang dilakukan oleh Youtube telah memenuhi hak-hak pencipta terhadap hak cipta karya musik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan kalangan intelektual yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai analisis hukum perdata terhadap perlindungan HKI untuk karya musik.
2. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang diangkat dalam pembahasan ini.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasilnya dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi para praktisi hukum serta berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam bertindak bagi aparat penegak hukum.
4. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan diri yang berharga. Proses penyusunannya menjadi ajang untuk berlatih menulis karya ilmiah serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam disiplin ilmu hukum. Selain itu, hasil akhir penelitian ini akan menjadi

dokumen referensi pribadi yang dapat digunakan untuk kajian lebih lanjut di bidang hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan intelektual yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum. Sumber kajiannya meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Tujuan dari metode ini adalah untuk menelaah aturan hukum yang berlaku dan bagaimana seharusnya aturan tersebut diaplikasikan pada kasus-kasus tertentu. Bidang ini berkaitan erat dengan kajian teoretis terhadap aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu maupun badan hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif memusatkan kajiannya pada analisis dokumen-dokumen hukum. Dokumen ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), maupun literatur hukum lain yang menawarkan panduan dan interpretasi atas suatu norma hukum.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utamanya. Metode ini dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Sebagai contoh, analisis dalam pendekatan ini dapat berupa pengujian tingkat konsistensi dan keselarasan

¹² Sunggono, B. (1997). *Metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang di bawahnya, atau antar sesama undang-undang. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, yang tidak hanya menelaah aspek hukum dari sisi peraturan (normatif), tetapi juga melihat implementasinya di lapangan (empiris).¹³ Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode kualitatif, dengan cakupan analisis yang luas. Analisisnya tidak hanya terbatas pada norma hukum dalam sumber-sumber formal seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Metode ini membantu dalam memahami dan menjelaskan bagaimana hukum mengatur dan menyelesaikan masalah hukum dalam konteks hukum perdata.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini, adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Menurut Marzuki (2005), sifat otoritatif ini berasal dari fakta bahwa bahan-bahan tersebut merupakan produk dari lembaga yang berwenang membentuk hukum¹⁴. Sumber-sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi)—yang sangat relevan dalam studi kasus—dan traktat internasional. Adapun bahan hukum primer yang secara spesifik

¹³ Moleong, L. J. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

¹⁴ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana..

dianalisis dalam studi ini adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang menurut Nugroho & Haryani (2020) berfungsi untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer¹⁵, mencakup berbagai materi. Kategori ini meliputi rancangan peraturan, hasil penelitian, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta informasi relevan yang didapat dari media cetak (surat kabar, brosur) maupun media daring (internet).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini melibatkan penelaahan terhadap beragam jenis sumber, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, serta sumber-sumber non-hukum yang relevan¹⁶. Adapun cara yang digunakan untuk menelusuri bahan-bahan tersebut adalah melalui pembacaan literatur, pengamatan dokumen, dan pendengaran sumber-sumber informasi yang relevan. Seiring perkembangan teknologi, pencarian bahan hukum kini juga banyak dilakukan melalui media digital atau internet yang menyediakan akses cepat dan luas terhadap berbagai sumber hukum.

¹⁵ Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi riset hukum*. Lakeisha.

¹⁶ *Ibid*, hal. 70.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, yang melibatkan kajian mendalam dan komprehensif terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang relevan. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif, di mana peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang didapat. Peneliti hanya memaparkan hasil tanpa melakukan penilaian atau justifikasi terhadap kebenaran data atau informasi yang ditemukan¹⁷. Fokus utamanya adalah mendeskripsikan fenomena hukum sebagaimana adanya.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami penelitian ini dengan lebih mudah, maka sistematika penulisan dibagi ke dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, yang kemudian diperinci dalam rumusan masalah. Selanjutnya, dipaparkan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan dari studi ini. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai metode penelitian yang diterapkan serta sistematika penulisan untuk memandu pembaca memahami struktur laporan.

¹⁷ Ibid, hal. 93-94.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang menyajikan landasan teoretis dan pendapat ilmiah dari berbagai referensi yang valid. Pembahasan akan difokuskan pada empat area utama yang relevan dengan penelitian ini, yaitu tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta di industri musik, Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, dan platform YouTube.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan difokuskan pada dua hal utama: pertama, penerapan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di YouTube (baik untuk penggunaan pribadi maupun komersial), dan kedua, mekanisme pembayaran royalti untuk karya musik dan lagu di platform tersebut. Setiap uraian akan dianalisis dengan memadukan temuan di lapangan dan kajian teori yang relevan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang merangkum keseluruhan penelitian. Di dalamnya akan disajikan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan, serta saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.